

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2015

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN
BANYUWANGI
TAHUN 2015**

***THE IMPLEMENTATION OF
THE VILLAGE FUND ALLOCATION POLICY IN SUMBERGONDO
VILLAGE, GLENMORE SUB-DISTRICT OF BANYUWANGI REGENCY***

Andik Basuki, Sasongko, Bagus Sigit Sunarko

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

E-mail: andikbasuki87@yahoo.com

Received: 17 Juli 2018, Revised: 19 Juli 2018, Accepted: 21 Agustus 2018

Abstrak

Implementasi kebijakan ADD, dengan pembuatan program pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan dengan program APBDes. Perencanaan program ADD dilakukan secara partisipatif bersamaan dengan perencanaan APBDes dengan melibatkan masyarakat melalui musrenbangdes. Bahkan pelaporan penggunaan dana ADD dilakukan bersamaan dengan pelaporan APBDes. Sementara itu, penelitian ini menemukan, bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ADD ditentukan oleh content dan context dari kebijakan dan implementer yang melaksanakan program ADD. Selain itu, keberhasilan dari implementasi kebijakan juga dengan melihat pada dampak terhadap masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Kata-kata kunci: implementasi kebijakan ADD

Abstract

Implementation of ADD policies, by making development programs, and community empowerment integrated with the APBDes program. The ADD program planning is carried out in a participatory manner along with the APBDes planning by involving the community through the musrenbangdes. Even reporting on the use of ADD funds is done simultaneously with the APBDes reporting. Meanwhile, this study found that the success of implementing ADD policies is determined by the content and context of the policies and implementers who implement the ADD program. In addition, the success of policy implementation also looks at the impact on the community as a policy target group.

Key words: *Implementation of ADD policy*

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2015

PENDAHULUAN

Pemerintah telah menetapkan peraturan perundangan baru terkait dengan desa yaitu UU No. 6 /2014. Semangat yang melatar belakangi penetapan UU ini adalah pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 B (ayat) (2) yang berbunyi:”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU ayat (7) yang menegaskan bahwa “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam UU.” Ketentuan dalam Pasal 18B (ayat) (2) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1UU No. 6/2014 bahwa: “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarasa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Berdasar ketentuan di atas maka masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari wilayah desa adat setara dengan desa. Desa dan desa adat karena setara mendapatkan fasilitas dan pembinaan yang sama dari pemerintah pusat

UU Desa No. 6/2014 ini juga dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 43/2014 yang dirubah menjadi PP No. 47/2015. Seluruh aturan perundangan ini dimaksudkan agar pemerintah desa bisa mengelola pemerintahan, keuangan dan kekayaan alam yang dimilikinya sehingga berkembang menjadi desa mandiri.

Sementara itu kewenangan yang dimiliki desa telah diatur dalam Pasal 19 yang meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala desa; kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintahan daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintahan daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan dari

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2015**

seluruh kewenangan desa tersebut tentunya membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Dalam Pasal 72 UU Desa No.6/2014 menyebutkan desa memiliki sumber-sumber pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli desa (PADesa), Dana Desa, bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) Kabupaten/Kota, bantuan dana dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu desa masih menerima hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan yang sah.

Salah satu sumber pembiayaan desa berasal alokasi dana desa (ADD). ADD adalah stimulan atau dana perangsang untuk mendorong Pemerintah Desa dalam membangun desa. ADD juga merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan hak otonominya dalam mengembangkan diri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. ADD merupakan dana perimbangan yang bersumber dari APBD yang diatur dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah Kabupaten/Kota. ADD dialokasikan dari dana bagi hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang bersumber dari APBD. Desa mendapatkan hak untuk menggunakan ADD sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi ADD di Kabupaten Banyuwangi.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik dan Implementasi kebijakan Publik

Kebijakan ditetapkan oleh seorang pelaku/sekelompok pelaku dan memuat sejumlah program/kegiatan dan memiliki tujuan yang hendak dicapai (Haerul, Akib dan Hamdan, 2016). Tujuan yang ingin dicapai lazimnya tergambar dalam isi kebijakan dan lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan. Isi kebijakan meliputi (1) Bagaimana kepentingan sasaran kebijakan diakomodir; (2) Bagaimana manfaat kebijakan bagi kelompok-sasaran, (3) Bagaimana tujuan yang ingin dicapai; (4) Apakah suatu program yang ingin dicapai sudah tepat; (5) Apakah suatu kebijakan sudah tepat pelaksanaannya; (6) Apakah suatu program

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2015

yang diimplementasikan mendapat dukungan dari sumberdaya yang tepat. Isi kebijakan berisi kontribusi yang diperoleh oleh pelaksana kebijakan. Isi kebijakan menjadi hal penting yang menjadi pertimbangan pertama suatu kebijakan diimplementasikan.

Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi telah mengalokasikan dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk kepentingan pembangunan desa. Penggunaan ADD difokuskan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan desa dan memberdayakan masyarakat desa. ADD memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Tetapi dicapainya suatu tujuan kebijakan tergantung pada konteksnya. Grindle menambahkan unsur lingkungan kebijakan meliputi: (1) aktor yang mengimplementasikan kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang mengimplementasikan; (3) tingkat kepatuhan aktor dalam mengimplementasikan (Grindle dalam Subarsono, 2011). Dari paparan ini maka keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh aktor yang mengimplementasikan. Aktor menggerakkan organisasi atau institusi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan. Oleh karena itu institusi yang berhasil mengimplementasikan kebijakan adalah apabila aktornya patuh pada aturan-aturan yang ditetapkan. Konsep Grindle ini memiliki kesamaan dengan konsep Anderson, namun ada satu hal yang tidak dibahas oleh Grindle, yaitu keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan pula oleh dampak yang dirasakan oleh masyarakat (Anderson, 1979). Berdasarkan paparan di atas, maka titik temu antara pendapat Anderson dan Grindle ada pada aspek konteks kebijakan terutama peran aktor dalam organisasi yang melaksanakan. Ketika mengimplementasikan kebijakan, aktor mengikuti aturan-aturan administratif yang telah ditentukan dan ditaati. Ketaatan aktor terhadap peraturan kebijakan menjadi kunci bagi dicapainya tujuan kebijakan. Selanjutnya setiap kebijakan yang ditetapkan niscaya memiliki tujuan untuk masyarakat. Oleh karena itu, jika kebijakan berhasil dilaksanakan maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2015

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan sebagai dasar penulisan artikel ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Selain itu penelitian ini mendasarkan pada teori implementasi kebijakan sebagaimana diuraikan oleh Grindle, yang meliputi aspek isi (konten) dan konteks kebijakan. Sedangkan lokasi penelitian adalah di desa Sumbergondo, berlokasi di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi: data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen antara lain seperti Peraturan Bupati yang terkait dengan fokus penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara secara mendalam (*indepth interview*).

4.1. Content dan Context Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan konsep Grindle bahwa keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan ditentukan oleh *content* dan *context* kebijakan. Pendapat ini diperkuat oleh Anderson dengan memasukkan aktor yang mengimplementasikan dan prosedur pengimplementasian dan dampaknya.

ADD di Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13/2015 tentang pedoman teknis dan tata cara penetapan besaran alokasi dana desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi. Peraturan ini sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Bupati No. 2/2006 dan pembaharuannya yaitu Peraturan Bupati No 2/2007.

Jika dipelajari dengan seksama maka *content* dari kebijakan ADD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi No 13/2015 adalah isi dari kebijakan atau tujuan yang ingin dicapai. ADD adalah kebijakan penyediaan dana yang dialokasikan dari dana perimbangan APBD Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2015. Tujuan ADD adalah untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan urusan pemerintah desa dan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2015

pemberdayaan masyarakat desa. ADD juga dimaksudkan untuk 1) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, 2) meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa, 3) meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, 4) meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desa sesuai dengan asal usul adat istiadat setempat.

Hal yang menarik ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Bupati No. 13/2015 berbeda dengan peraturan sebelumnya. Peraturan Bupati No. 13/2015 memberlakukan desa secara adil dan proporsional. Setiap desa mendapatkan dua jenis dana ADD: (1) ADD Minimal yang diterima dalam jumlah yang sama untuk setiap desa; (2) ADD Proporsional (ADDP) yang diterima oleh setiap desa namun jumlahnya tidak sama sesuai dengan bobotnya masing-masing.

ADD M yang diterima setiap desa dengan besaran yang sama untuk setiap desa di Kabupaten Banyuwangi. Dana ADD lain yang diterima adalah ADD P, tetapi tiap desa bergantung pada bobot masing-masing desa. ADDP diberikan sesuai *context* kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Hal tersebut karena jumlah besaran ADD yang akan diterima disesuaikan dengan bobot nilai masing-masing desa. Seluruh aturan tentang pemberian ADD ini dimuat dalam Peraturan Bupati No. 13/2015. Jadi secara *content* dan *context* kebijakan memberi kepastian atau jaminan bahwa setiap desa menerima dana ADD secara adil dan proporsional sesuai kebutuhan dan kepentingannya. Selanjutnya perubahan ini membawa konsekwensi perubahan pengaturan pengadministrasian yang berlaku. Pada pasal 15 Peraturan Bupati No. 13/2015 memuat klausul tentang ADD yang diprioritaskan untuk penyelenggaraan pemerintah desa berjumlah 50% dari total ADD setelah dikurangi biaya yang ditujukan untuk gaji atau pendapatan beserta tunjangan tetap kepala desa dan perangkat desa. Sisa anggaran ADD tersebut digunakan untuk (1) dana operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan kegiatan-kegiatannya, (2) dana tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sedangkan ADD untuk pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berjumlah sekurang-kurangnya 50% dari total

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2015

ADD setelah dikurangi biaya untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Adapun penggunaannya ditujukan untuk:

- a. Perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana fisik desa/fasilitas umum desa.
- b. Penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting.
- c. Sebagai biaya untuk kegiatan dan program pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.

Sementara itu, Pasal 17 mencantumkan ketentuan bahwa penggunaan ADD dipertanggungjawabkan secara terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggung jawaban ADD adalah pertanggungjawaban APDes. Ketentuan ini mengandung konsekuensi bahwa secara administratif program ADD juga terintegrasi dengan pengadministrasian penyusunan program APBdes. Jika penyusunan APBDes dilaksanakan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) maka penyusunan program ADD dilaksanakan dalam forum yang sama.

Forum Musrenbangdes ini dilakukan secara partisipatif yang diikuti oleh seluruh tokoh masyarakat. Forum Musrenbangdes menampung seluruh usul dari masyarakat dan mengakomodasinya dalam APBDes.

Peraturan Bupati No. 13/2015 telah memuat ketentuan bahwa bagi pemerintah desa ingin melakukan pencairan ADD maka diwajibkan untuk menyertakan kelengkapan dokumen yang meliputi: Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa; Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Desa; Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Pemeriksa Barang/Jasa; Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Barang pada Sekretariat Desa; Keputusan Kepala Desa tentang penetapan penanggungjawab kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik.

Seluruh desa penerima ADD di Kabupaten Banyuwangi memanfaatkan ADD untuk membiayai program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan pengembangan Desa. Adapun rinciannya meliputi Dana Operasional

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2015

Pemerintah Desa, Belanja operasional BPD, Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik, Belanja Honorarium Tim Pelaksana ADD, Belanja Penguatan Kelembagaan dan Kegiatan lainnya. Selain itu ADD juga digunakan untuk program pengentasan kemiskinan dan digunakan untuk mengembangkan kegiatan wirausaha yang mampu menambah sumber pendapatan.

Kegiatan pengentasan kesmiskinan masyarakat yang dibiayai oleh ADD, dilakukan melalui dua cara, pertama dengan menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan di bidang-bidang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat antara lain seperti bidang peternakan, perikanan dan pelatihan kewirausahaan lainnya; kedua, setelah mengikuti pelatihan para peserta mendapatkan bantuan modal usaha. Penyediaan modal usaha akan menjadi dana stimulan bagi wirausaha yang baru dirintis, dan niscaya manfaat yang dirasakan akan sangat besar. Selain itu pemerintah desa melengkapi gairah masyarakat dalam mengembangkan wirausaha dengan membangun sarana infrastruktur yang mendukung.

ADD yang sudah ditetapkan bagi desa Sumbergondo ini untuk mencairkannya memerlukan proses dan persyaratan yang tidak sederhana. Salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap pemerintah desa yang menerima ADD adalah menyusun APBDes. APBDes lazimnya ditetapkan pada awal tahun anggaran. Dokumen APBDes yang menjadi persyaratan wajib namun masih harus dilengkapi dengan Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana ADD. Namun untuk program pembangunan prasarana fisik, dalam perencanaannya Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi menetapkan ketentuan yang lebih ketat dan lebih rinci lagi. Hal ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya, bahwa pembangunan prasarana fisik adalah salah satu pos yang sangat berpotensi terjadi penyelewengan anggaran. Oleh karenanya pembuatan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) program pembangunan prasarana fisik yang dibiayai oleh dana ADD wajib disusun secara rinci/detail yaitu dengan disertai oleh data penghitungan volume pekerjaan lengkap dengan gambar penampangnya.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2015

Persyaratan dokumen RAB akan memudahkan proses evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Para evaluator atau pengawas program akan mudah mengetahui apakah hasil yang dicapai sudah sama atau paling tidak mendekati volume dan kualitas yang direncanakan. Rencana Anggaran biaya (RAB) program pembangunan prasarana fisik di Desa Sumbergondo juga menunjukkan tahapan pelaksanaan yang akan dilakukan. Dokumen pelaksanaan pembangunan akan menjadi petunjuk bagi pihak pelaksana. Tahapan pelaksanaan program pembangunan prasarana fisik juga memuat jadwal pelaksanaan sehingga kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan tepat waktu. Jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana fisik juga memuat kegiatan apa yang akan dilaksanakan dengan jumlah volume pekerjaan yang akan dilakukan serta waktu pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga pelaksanaan pembangunan mencapai target yang telah ditetapkan.

Seluruh perencanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa disusun secara terintegrasi dalam dokumen APBDes. Tetapi ada persyaratan administratif lain yang masih harus dipenuhi oleh pemerintah desa Sumbergondo pada saat mencairkan dana ADD.

Persyaratan administratif lainnya yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa Sumbergondo berupa Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan bendahara Desa, pembuatan akun bank guna sarana pencairan dana ADD, dan Surat Keputusan Kepala Desa Sumbergondo terkait dengan penetapan pejabat pelaksana pengadaan barang dan jasa. Setelah persyaratan pencairan ADD lengkap maka diajukan kepada Bupati melalui camat.

4.2. Aktor Implementasi Kebijakan dan Dampak Kebijakan ADD bagi masyarakat

Keberhasilan program-program pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi pemerintahan desa yang dibiayai oleh ADD tergantung pada aktor yang mengimplementasikan. Penelitian membuktikan dibandingkan dengan desa-desa lain di Kabupaten Banyuwangi, desa Sumbergondo memiliki kelebihan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2015

yaitu kecepatan dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan ketika mengajukan ADD. Kecepatan dalam proses pengajuan ADD ini adalah karena kemampuan para *stakeholder* kebijakan.

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai ADD adalah karena peran kepala desa. Peran kepala desa sejak tahap perencanaan, implementasi, hingga monitoring dan pelaporan. Pada tahap perencanaan, terjadi pada saat kepala desa memimpin musyawarah dalam rangka menyusun program-program yang dibutuhkan masyarakat dengan mengakomodasi usulan-usulan masyarakat dari forum musyawarah tingkat dusun. Usulan dari musyawarah pada tingkat dusun diintegrasikan dengan program-program pembangunan yang dibiayai oleh pendapatan asli desa, pajak desa dan lain-lain sehingga tersusun menjadi APBDes. Seluruh proses mewujudkan APBDes ini pelaksanaannya dilakukan dalam forum Musrenbangdes.

Peran kepala desa tidak hanya mengawal proses terwujudnya pengintegrasian penggunaan dana ADD dalam APBDes tetapi juga bertanggung jawab pada saat pelaksanaannya dan pelaporannya. Pertanggung jawaban kepala desa dilakukan secara materil dan formil yang secara administratif dilaksanakan oleh Bendahaa Desa. Hal yang penting lagi bahwa karena penggunaan dana ADD terintegrasi dengan APBDes maka pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes.

Aparatur Pemerintah Desa Sumbergondo dalam penelitian terbukti memberikan dukungan penuh bagi keberhasilan pelaksanaan program-program kegiatan yang didanai oleh ADD. Para aparat pemerintah desa memiliki kemampuan administratif dan teknologi informasi, yang cukup handal sehingga mampu mencapai target-target program ADD yang telah direncanakan dan disusun secara terintegrasi dalam APBDes.

Sementara itu, terselenggaranya program-program yang dibiayai oleh ADD adalah peran tim pengadaan barang dan jasa. Tim pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan. Tim juga dituntut untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas barang dan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2015

jasa yang dibeli. Hal ini tentu saja memerlukan kemampuan dan tidak setiap orang bisa melakukannya, karena sistem pertanggungjawaban keuangan negara memiliki prosedur dan ketentuan yang memiliki konsekuensi hukum. Namun demikian, sejauh ini hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang/Jasa Desa menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa selalu sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik

Hasil penelitian juga menemukan bahwa pemerintah Desa Sumbergondo telah mengalokasikan sebagian anggaran ADD untuk program meningkatkan kemampuan kinerja aparatur pemerintah desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah desa Sumbergondo sangat memahami bahwa apabila kemampuan aparatur pemerintah meningkat maka kinerja pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh para aparat akan meningkat pula. Selain itu para aparat ini pula yang menjadi pelaksana program ADD.

Langkah berani dan inovatif pemerintah desa Sumbergondo dalam hal pengembangan sumberdaya manusia aparturnya terbukti berdampak pada keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai oleh ADD. Aparat pemerintah desa yang telah mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya ini langsung mendapat tugas menjadi pelaksana program pembangunan yang dibiayai oleh ADD. Hasilnya desa Sumbergondo lebih unggul dibanding dengan enam desa lain yang ada di Kecamatan Glenmore. Pada akhir program dan harus membuat laporan kegiatan, baru Desa Sumbergondo yang sudah dapat menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban pengelolaan ADD Tahun 2015, sedangkan 6 (enam) desa yang lain masih dalam proses penyusunan.

Keberhasilan desa Sumbergondo dalam mengembangkan kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan APBDes yang sudah mengintegrasikan program ADD. Peningkatan kinerja aparatur desa dalam melaksanakan program pembangunan yang dibiayai

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2015**

oleh ADD telah berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mencapai target program ADD. Masyarakat merasakan manfaat l dari program-program pembangunan yang dibiayai oleh ADD. Bahkan meskipun kegiatan sudah berakhir, masyarakat masih memiliki kesadaran penuh dalam menjaga dan melestarikan hasil program pembangunan yang telah berhasil dicapai tersebut. Masyarakat menjaga apa yang telah dilaksanakan sehingga tidak hilang atau rusak dalam sekejap saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Keberhasilan implementasi kebijakan ADD yang dituangkan melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan APBDes tidak semata-mata didasarkan pada apakah dana tersebut berhasil diserap dan digunakan atau tidak. Tingkat keberhasilannya juga tidak hanya berhenti pada sebatas telah selesainya program yang dilaksanakan tetapi perlu dilihat bagaimana dampak yang dirasakan oleh msyarakat setelah program dilaksanakan. Indikator keberhasilan lainnya adalah pertanggungjawaban penggunaan dana, dan kemampuan dalam membangkitkan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian membuktikan bahwa keberhasilan dalam mencapai target ADD tergantung pada sejauh mana kemampuan kinerja kepala desa, aparat pemerintah yang bertugas menjadi pelaksana program-program pembangunan yang telah disepakati dan terintegrasi dalam APBDes.

Saran

Kinerja aparat pemerintah menjadi faktor penentu keberhasilan program yang dilaksanakan, maka sebaiknya diberikan alokasi dana khusus untuk pengembangan aspek ini. Peningkatan kualitas sumberdaya aparat pemerintah patut mendapatkan prioritas utama. Langkah ini harus dilakukan karena pengabaian terhadap kompetensi pelaksana akan berbanding lurus dengan potensi kegagalan tercapainya tujuan implementasi suatu kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, James E, 1979, *Public Policy Making*, Holt, Rinehart and Winston, New York.

Haerul, Akib dan Hamdan, 2016, Implementasi Kebijakan Program Makassar tidak rantasa di kota Makassar, *Jurnal Administrasi Publik* 6 (2), 21-34.

Grindle, Merilee S, 1980, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princeton University Press.

UU No 6 Tahun 2014

Perbup No. 13/2015.

Peraturan Pemerintah No. 43/2014 yang dirubah menjadi PP No. 47/2015.